



P U T U S A N

Nomor: 128/Pdt.G/2010/PA.Crp

**BISMILLAHIRRHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-

**PEMOHON** umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/ Tergugat Rekonsensi** ;-

**L A W A N**

**TERMohon** umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/ Penggugat Rekonsensi** ;-

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca berkas perkara ;-

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, memeriksa surat- surat bukti serta mendengar keterangan saksi- saksi dipersidangan ;-



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 April 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dibawah register perkara nomor : 128/Pdt.G/2010/PA.Crp tanggal 12 April 2010, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alas an-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kelurahan Talang Rimbo Lama pada tanggal 29 Januari 2009 dengan wali nikah kakak kandung Termohon dan dengan mas kawin berupa seperangkat Alat Sholat dibayar tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/75/I/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup tertanggal 29 Januari 2009;
2. Bahwa, status pernikahan pada waktu akad nikah, Pemohon jejak dan Termohon janda ; -
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri ( bakda dukhul ) dan telah dikarniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, laki-laki, berumur lebih kurang 7 bulan dan sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kepahiang selama lebih kurang 6 bulan ;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak pernikahan berjalan lebih kurang 2 bulan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :-
- Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan;
  - Termohon sering mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Pemohon jika dinasehati Termohon marah-marah ;
  - Kata Termohon kalau Pemohon tidak menceraikan Termohon, Pemohon anjing ;
6. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada siang hari sekitar awal bulan April 2010 berawal Pemohon berada di bengkel mobil di Kepahiang lalu Termohon menelepon Pemohon kemudian Termohon mengatakan ingin mencari rumah sewa di Curup tapi setelah Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kepahiang Termohon telah mengangkut semua barang-barang dan menghidupkan mobil serta mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon dan anak pergi ;
7. Bahwa, selama pisah lebih kurang 1 (satu) Minggu dari Termohon, Pemohon 2 kali bertemu dengan Termohon yaitu hanya menceritakan kalau Pemohon sudah mengadu mau cerai;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;-

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon tidak sanggup lagi dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan memberi izin kepada untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Curup;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan antara pemohon dan Termohon, namun tidak



berhasil, dan untuk mengoptimalkan upaya damai tersebut Majelis hakim telah menunjuk Hakim Mediator atas nama Drs. AHMAD SAHIL untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut ternyata gagal mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tersebut tidak berhasil lalu dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang setelah dibacakan Pemohon tetap berpendirian sebagaimana isi permohonannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang dilengkapi keterangan tambahan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon telah menikah secara sah sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 75/75/I/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong tanggal 29 januari 2009 dalam status perkawinan antara janda dengan perjaka ;
- bahwa benar dari perkawinan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki- laki yang bernama



ANAK 1, yang sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon ;

- bahwa benar semula antara Termohon dengan Pemohon rukun dalam membina rumah tangga dan tinggal serumah dengan orang tua Termohon, tetapi pada tanggal 13 Februari 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut besok paginya Pemohon pulang ke Kepahiang dan pada sore harinya Termohon menyusul pemohon di kepahiang dan sejak kejadian Pemohon pulang ke Kepahiang yang disusul Termohon, Pemohon dan Termohon sudah bertempat tinggal di Kepahiang ;
- bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon setelah pernikahan berjalan 2 bulan telah ada perselisihan dan pertengkaran, tapi tidak benar dikarenakan Termohon tidak jujur, justru sebaliknya Pemohon selaku suami yang tidak mempercayai Termohon selaku isteri, pada saat Pemohon masih dalam tahanan Termohon yang mengendalikan urusan keuangan rumah tangga dan pengeluaran uang dapat Termohon pertanggung jawabkan karena dicatat secara baik, dan sebenarnya Pemohon mengetahui sendiri ;
- bahwa tidak benar Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon, yang benar sebaliknya Pemohon suka



mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Termohon, namun Termohon mengakui pernah menuliskan kata-kata kasar terhadap Pemohon melalui SMS pada handphone bukan dengan ucapan lisan, hal ini Termohon lakukan karena selama tiga hari Termohon pergi mencari kontrakan rumah, Pemohon tidak pernah menanyakan kabar Termohon dan anak, malahan Pemohon melalui Telpon mau mengambil mobil yang ada dengan Termohon, Termohon tidak bersedia menyerahkan mobil tersebut karena mobil yang lain masih ada, lagi pula mobil tersebut untuk dipakai Termohon dan anak berpergian keluar rumah, karena Termohon keberatan menyerahkan mobil tersebut melalui Telpon, lalu Pemohon tidak senang sehingga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran melalui Handphone yang saat itu Pemohon telah mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Termohon, setelah handphone dimatikan, lalu Termohon membalas dengan mengirim SMS pada handphone Pemohon; -

- bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan April 2010, yang disebabkan Termohon tidak senang dengan sikap Pemohon memperkerjakan kembali seorang perempuan bernama I'eng yang selama ini diakui Pemohon sebagai adik angkat Pemohon, lalu Pemohon marah dengan Termohon, dengan mengatakan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Termohon agar mencari rumah sendiri karena antara pemohon dengan Termohon tidak cocok lagi ;

- bahwa tidak benar setelah 1 minggu Termohon pisah rumah dengan Pemohon ada dua kali menemui termohon untuk menyampaikan maksud Pemohon bercerai dengan Termohon, yang benar hanya ada 1 kali yaitu pada tanggal 12 April 2019 sepulangnya Pemohon dari mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Curup; -

- bahwa tidak benar antara Termohon dengan Pemohon pernah didamai oleh pihak keluarga yang benar baik baik keluarga Termohon maupun keluarga Pemohon tidak pernah mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon ;

- bahwa Termohon pada dasarnya keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, karena pada tanggal 28 Mei 2010 Pemohon masih pulang menemui Termohon, namun apabila Majelis hakim berpendapat mengabulkan permohonan Pemohon, Termohon akan mengajukan gugatan balik ( Rekonpensi) terhadap Pemohon pada Pengadilan Agama Curup berupa :

1. Menetapkan agar anak atas nama ANAK I berada dalam pemeliharaan Termohon ; -
2. Menetapkan nafkah anak tersebut yang harus dibayar oleh pemohon kepada Termohon yang akan datang





setiap bulannya sebesar Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) hingga anak tersebut dewasa dan masih dalam asuhan Termohon ;

3. Menetapkan Nafkah Iddah Termohon selama tiga bulan seluruhnya sebesar Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) ; -

4. Menetapkan Mut'ah Termohon berupa tempat tinggal dan satu unit mobil TOYOTA KIJANG ; -

5. Menetapkan agar 2 ( dua ) kapling tanah ukuran ( 20 meter persegi ) yang terletak di depan Kantor Kajari, untuk diserahkan kepada Termohon dan anak ; -

6. Membatalkan Kuasa Direktur CV Padang Arafah atas nama PEMOHON dan berkas CV tersebut untuk diserahkan kepada Termohon ;

7. Menetapkan agar keuntungan 3 paket proyek yang nilai totalnya sekitar Rp.457.304.000,- dapat dibagi masing-masing seperdua bagian ; -

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon dalam pokok perkara dan gugatan balik Termohon secara tertulis yang dilengkapi dengan keterangan di depan persidangan, Pemohon telah pula menyampaikan Replik dalam pokok perkara dan menyampaikan jawaban dalam



gugatan balik yang dilengkapi dengan keterangan tambahan di depan persidangan yang pada intinya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon tetap berpendirian sebagaimana termuat dalam permohonannya, kecuali keterangan yang telah diakui sendiri oleh Termohon;
- bahwa Pemohon keberatan dengan keterangan Termohon yang menjelek-jelekan perempuan yang bernama I'eng yang bekerja dengan Pemohon, karena perempuan bernama I'eng selama ini telah bekerja dengan baik dengan Pemohon dan tidak pernah melakukan kesalahan, dan Termohon tersebut tidak sekedar tidak menyenangi perempuan bernama I'eng, tetapi juga terhadap orang lain yang dekat dengan Pemohon termasuk keluarga Pemohon sendiri, hal ini dilakukan oleh Termohon karena ada maksud memecah belah dengan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan memutus hubungan tali silaturahmi dengan orang dekat dan keluarga Pemohon, lalu Termohon ingin menguasai tindak tanduk Pemohon ; -
- bahwa Pemohon sudah pernah menasehati Termohon agar tidak menunjukkan sikap tidak senang terhadap orang lain, namun Termohon malahan selalu mengatakan kepada Pemohon, keluarga Pemohon sudah tidak senang dengan



Termohon, karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ; -

- bahwa terhadap gugatan balik Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-

1. bahwa Pemohon tidak berkeberatan pemeliharaan anak atas nama ANAK 1, umur 7 tahun ditetapkan hak asuhnya berada dalam pemeliharaan Termohon ; -
2. bahwa Pemohon hanya bersedia memenuhi nafkah anak tersebut perbulannya sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) hingga anak tersebut dewasa atau masih dalam asuhan Termohon ;
3. bahwa Pemohon hanya bersedia memenuhi permintaan Nafkah Iddah Termohon selama tiga bulan seluruhnya sebesar Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) ;
4. bahwa Pemohon berkeberatan memenuhi permintaan Termohon tentang mut'ah berupa rumah sebagai tempat tinggal dan satu unit mobil Toyota Kijang, yang disebabkan selama pernikahan berjalan 1 tahun sejak awal pernikahan hingga sekarang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tidak baik ;



5. bahwa Pemohon berkeberatan dengan permintaan Termohon agar dua kapling tanah yang terletak di depan Kantor Kajari diserahkan menjadi milik Termohon dan anak, karena uang pembelian tanah tersebut sebesar Rp.50.000.000,- ditambah administrasi Rp.1.000.000,- yaitu sejumlah Rp.51.000.000,- berasal dari uang hasil usaha orang tua Pemohon yang Pemohon kelola, namun apabila dua kapling tanah tersebut diserahkan untuk anak Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak berkeberatan ; -

6. bahwa Pemohon keberatan Kuasa Direksi CV Padang Arafah atas nama Pemohon diserahkan kepada Termohon sebagaimana dikehendaki Termohon, karena CV tersebut dibeli dengan perantaraan AANG MUDIN sebesar Rp.32.000.000,- ditambah ongkos Administrasi dan Komisi Rp.1.000.000,- seluruhnya sebesar Rp.33.000.000,- dibeli tanggal 12 Juni 2009 berasal dari modal orang tua Pemohon ; -

7. bahwa Pemohon keberatan memenuhi permintaan Termohon agar keuntungan 3 Proyek senilai Rp.457.304.000,- dibagi dua, seperdua untuk Pemohon dan seperduanya lagi untuk Termohon, karena keuntungan proyek sebagaimana yang dijelaskan Termohon tersebut adalah mengada- ada



saja karena untuk diketahui oleh Termohon keuntungan proyek tersebut tidaklah dapat dinilai dengan besarnya nilai proyek tersebut ;

- bahwa Pemohon terhadap keterangan Termohon sebagaimana yang dimuat dalam surat jawabannya tertanggal 28 Juli 2010 yang menerangkan Termohon ada beli mas berbentuk kalung seberat 30 gram dan beli lagi emas seberat 70 gram serta sejumlah uang Rp.80.000.000,- oleh karena itu pula Pemohon mohon agar Majelis Hakim menetapkan agar sejumlah emas seberat 100 gram dan uang Rp.80.000.000,- ditetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua yaitu seperdua bagian untuk Pemohon dan seperdua bagian lagi untuk Termohon ; -

Menimbang, bahwa setelah Termohon diberi kesempatan menyampaikan Duplik dalam pokok perkara dan menyampaikan Replik dalam gugatan balik, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan Termohon tidak berkeberatan lagi untuk bercerai dengan Pemohon, dan Termohon menyatakan telah mencabut gugatan balik yang telah diakui sendiri oleh Pemohon di depan persidangan ;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda penduduk atas nama pemohon Nomor NIK : 1708010809590002, tanggal 21 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk dan Capil atas nama Bupati Kepahiang yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup di Kantor Pos Curup dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya ( bukti P.1 ) ;
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/75/I/2009, tanggal 29 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Curup, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup di Kantor Pos Curup dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya ( bukti P.2 ) ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, Termohon tidak berkeberatan dengan alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa pemohon telah pula siap dengan saksi- saksi yang berasal dari orang- orang yang dekat



dengan Pemohon dan Termohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama : -

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta ( sopir), bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, atas pertanyaan Majelis menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah orang dekat dengan Pemohon yang sudah dianggap Pemohon sebagai keluarga dan saksi selaku orang dekat sudah kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga ternyata antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon berjiwa keras kepala dan sukar diatur serta Termohon sering pula mengeluarkan kata-kata yang tidak terpuji terhadap Pemohon ;
- bahwa sepengetahuan saksi akibat antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah;-
- bahwa saksi selaku orang dekat merasa sudah tidak mampu untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;



Menimbang bahwa Pemohon tidak berkeberatan dengan keterangan saksi pertama tersebut ; -

2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, atas pertanyaan Majelis menyampaikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut ;-

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bekerja dengan Pemohon dan juga kenal dengan Termohon, karena Termohon merupakan isteri sah dari Pemohon ;
- bahwa saksi tahu semasa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena disaat saat Pemohon dengan Termohon sedang berselisih dan bertengkar saksi pergi dari tempat perselisihan dan pertengkaran tersebut ; -
- bahwa saksi sekalipun selaku orang dekat dengan Pemohon sudah tidak mampu lagi mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak berkeberatan dengan keterangan saksi kedua tersebut;





Menimbang, bahwa saksi keluarga dipihak Termohon tidak dapat didengar keterangannya dipersidangan, karena Termohon sendiri tidak pernah hadir lagi menghadap dipersidangan ; -

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon keputusan ;

Menimbang untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup menunjuk kepada semua peristiwa Hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-

#### **TENTANG HUKUMNYA**

#### **DALAM KONPENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, karenanya telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah sama-sama mempunyai kualitas hukum, untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan setelah 2 bulan membina rumah tangga sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Pemohon disaat-saat terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban, dari jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah pula menyampaikan Replik yang pada intinya Termohon mengakui alasan cerai Pemohon yang disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sekalipun penyebabnya tidak diakui sepenuhnya oleh Termohon, dan kemudian pada saat Termohon diberi kesempatan menyampaikan Dupliknya, Termohon telah menyampaikan keterangan telah sama-sama berketetapan hati untuk bercerai, dan menyatakan telah mencabut gugatan baliknya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud keterangan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang pada intinya menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat antara Pemohon



dengan Termohon pisah rumah, dan saksi- saksi dari orang dekat tersebut tidak ada kesanggupan lagi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi- saksi yang berasal dari orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa antara Pemohon dengan Termohon setelah 2 bulan membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2010 hingga akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah ;
- bahwa pihak orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia lagi mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon ;
- bahwa Majelis hakim dan Hakim Mediator telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil ;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sama- sama menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut Majelis Hakim telah yakin perkawinan Pemohon dengan Termohon telah



pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud, karenanya memutuskan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon akan lebih baik bagi keduanya ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon telah cukup berlasan, dan Termohon yang tidak pernah hadir lagi menghadap ke persidangan pada tahap pemeriksaan saksi-saksi, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan diluar hadirnya Termohon ; -

**DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ; -

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/ Termohon mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonpensi/ Pemohon, pengajuan gugatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan



pasal 157 dan pasal 158 RBg, oleh karenanya secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/ Termohon mengajukan gugatan Rekonpensi tentang hal-hal yang merupakan akibat hukum dari permohonan cerai talak Pemohon yang sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi yang selengkapny sebagaimana dimuat dalam duduk perkara dan berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab tentang gugatan Rekonpensi, ternyata Penggugat Rekonpensi telah mencabut gugatan Rekonpensi, namun dalam Rekonpensi Penggugat Rekonpensi sudah tidak berkeberatan untuk diceraikan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonpensi, dan oleh karena gugatan Rekonpensi tersebut telah dicabut, maka gugatan Penggugat Rekonpensi/ Termohon harus dinyatakan selesai dengan dicabut ;

**DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI : -**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang – undang Nomor 7 tahun



1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon /Tergugat Rekonvensi;-

Memperhatikan, semua ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

#### **DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** didepan sidang Pengadilan Agama Curup ; -

#### **DALAM REKONPENSI :**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Termohon selesai dengan dicabut ;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;**

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.887.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 Masehi bersamaan dengan tanggal 5 Zulkaedah 1431 Hijriyah oleh kami



**Drs.JONI** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGITO S, SH** dan **Dra. NURMALIS M** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh **YUSMARNI YUSUF, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;-

HAKIM KETUA,

dto

**Drs. JONI**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

**SUGITO S, SH**

**Dra. NURMALIS**

**M**

PANITERA PENGGANTI,

dto

**YUSMARNI YUSUF, BA**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pemanggilan Pemohon/Termohon Rp. 7

**Untuk Salinan**

**Sesuai dengan aslinya**

**Panitera,**

**ASMUDI, SH**



2. Biaya Proses .....

Rp. 146.000

3. Biaya HHK .....

Rp. 35.000,-

4. M e t e r a

i ..... Rp.

6.000,-

J u m l a

h ..... Rp.

887.000,-

(Delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)